



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 0921 /IX/2024/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER WEBINAR

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2024-2025.
5. Surat dari Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (DPN PPKHI), nomor: 138/PPKHI/IX/2024, tanggal 25 September 2024, Perihal Permohonan Menjadi Narasumber.

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber dalam Kegiatan Webinar dengan tema "Hukum Acara Perdata", yang dilaksanakan pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 28 September 2024
Pukul : 13.00 – 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting*.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 September 2024

Dekan Fakultas Hukum,



Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H., M.H.

NIP. 2401637



PPKHI
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 25 September 2024

Nomor : 138/PPKHI/IX/2024

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber**

Kepada Yth:

Prof. Dr. R. Lina Sinaulan, S.H.,M.H.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI bermaksud mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Pengajar Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 28 September 2024

Waktu : 13.00 – 15.00 WIB

Materi : Hukum Acara Perdata

Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Fakhruddin, S.H.

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930



SERTIFIKAT

Diberikan Kepada :

Sri Wahyuni, S.H., M.H.


**Sebagai Pemberi Materi Hukum Acara Perdata
Pendidikan Khusus Profesi Advokat
Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia
bekerjasama dengan Unversitas Ibnu Chaldun**

Pada Tanggal 28 September 2024

Dheky Wijaya, S.H., M.H.

Ketua Umum

Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Perdata di Pengadilan



PKPA PPKHI
HARI SABTU
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.

1


PENGERTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Dalam Buku Prof Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 2009)

Hukum Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi dan bukti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga masing2 dari pihak yang bersengketa tunduk dan patuh pada hukum perdata materi dengan perantara hakim

2

SUMBER HUKUM ACARA PERDATA




```

    graph TD
      HR[HR] --- RPPG[RPPG]
      RPPG --- RY[RY]
      RY --- RW[RW]
      RW --- PERMA[PERMA]
      PERMA --- PERMA2[PERMA]
      PERMA2 --- SUPR[suprusdenti]
      RY --- AK[Adat kebiasaan]
      AK --- DAK[da'irah]
      DAK --- DAK2[da'irah]
      SUPR --- UU[Undang-Undang yang terkait dengan hukum Acara Perdata]
      PERMA --- UU
      SUPR --- UU
      SUPR --- SUPR2[suprusdenti]
  
```

3


ASAS-ASAS HUKUM ACARA PERDATA




```

    graph TD
      A1[Asas point d'interet point d'action] --> A2[Asas tidak ada keharusan mewakilkan]
      A2 --> A3[Asas Teritorial]
      A1 --> A4[Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan]
      A4 --> A5[Asas Beracara di hadapan biaya]
      A5 --> A6[Asas persamaan kedudukan dimuka hukum]
      A4 --> A7[Asas nemo iudex sine actore]
      A7 --> A8[Asas hakim pasif dalam menentukan luas perkara]
      A8 --> A9[Asas persidangan secara lisan]
  
```


4




5



6



7



8

CONTOH SURAT KUASA

SURAT KUASA KHUSUS

No. /

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dalam hal ini *bertindak untuk dan atas nama diri sendiri*, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;

MEMBERI KUASA PENUH KEPADA:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ADVOKAT / PENASIHAT HUKUM, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor di Kalibata Tengah No.54 A, Jakarta Selatan 12740. Pemberi Kuasa memilih kedudukan hukum / domisili hukum di kantor tersebut diatas. Selanjutnya disebut sebagai **Penerima Kuasa**

9

CONTOH SURAT KUASA

KHUSUS

Untuk mendampingi, memberikan nasihat hukum dan mengajukan permohonan dalam arti seluas-luasnya tanpa sesuatu yang dkecualikan kepada Pemberi Kuasa di Pengadilan Negeri....

Dan selanjutnya untuk menghadap semua instansi baik Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Pengadilan, Petugas/pejabat diseluruh Indonesia, menyusun, menandatangani, mengesahkan, mengajukan menjalankan gugatan Peradilan, mengajukan / menjalankan gugatan-2 perkara/perkar, mengambil, menerima segala surat-surat, dokumen-dokumen, memberi keterangan-keterangan, memore-memorie, kesimpulan-kesimpulan, mengajukan bukti-bukti, membantah, keterangan-keterangan, bukti-bukti pihak lawan, membuat dan menyuruh membuat segala panggilan-panggilan, somasi-somasi/teguran-teguran, meminta putusan sela, maupun akhir, dan penetapan-penetapan, permohonan atau menandatangani atau jasanya (konservator bekalag, revisidicator bekalag dan/atau putusan provisional, meminta salinan atau petikan dari semua surat-surat, meminta-mengajukan verzet/perlawanan terhadap semua putusan, menghentikan dan mengangkut lagi terhadap semua pelaksanaan putusan, menjalankan, melawan perkara, permohonan putusan dijalankan dengan segala cara menurut hukum, juga perlu dengan paksaan badan, untuk itu memberi kuasa kepada juri sara, meminta angkat sumpah, apabila perlu mengagat kembali (rekooponisi), menyerahkan kepada dan/atau menerima pertunbangan pengadilan, membuat perlawanan-perlawanan, perundingan-perundingan, perdamaian, dan menandatangani syarat-syaratnya, baik diluar maupun didalam pengadilan dan menandatangani akte perdamaian atas izin dan

10

CONTOH SURAT KUASA

seperangkatam pemberi kuasa, memajak dan mememakan syarat-syarat arbitrase, mengajukan banding, kuasa, dan meminta perkara dipertika lagi menurut hukum (pernyataan kembali), menghadap atau menghadangi semua instansi, pejabat, swasta, sipil/peribadi, baik secara lisan maupun tertulis guna memperoleh keterangan-keterangan, salinan-salinan atau petikan dan/atau foto copy dari segala surat guna pembuktian dalam peradilan, menandatangani syarat-syarat selang, menandatangani berita atau somasi, menuliskan tempat kelahiran (domisili) suami dan khonut, membuat semua kepentingan pemberi kuasa, didalam maupun diluar pengadilan, dengan mempergunakan segala upaya hukum dan/atau mengambil tindakan-tindakan hukum, membuat segala-galanya menurut hukum yang dianggap perlu, penting, baik dan berguna oleh yang diberi kuasa. **Tidak ada yang dikawatirkan**, kuasa ini diberikan baik pribadi, serta dimana perlu kuasa ini dapat disubstitusikan kepada orang lain dengan syarat-syarat yang sama.

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani bersama. Pembatalan dan pencabutan secara sepihak tidak akan mengakhiri kuasa ini.

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

11

19 POINT SURAT KUASA

19 POINT SURAT KUASA

1. Judul Surat yaitu "Surat kuasa khusus"
2. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat)
3. Kata ganti "selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**"
4. Penentuan Domisili Hukum, "Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini, dengan ini memberi kuasa..."
5. Identitas Penerima Kuasa (karena dalam hal ini Advokat maka cukup, Nama, Advokat pada Kantor)
6. Alamat kantor hukum/advokat)
7. Cara Bertindak "dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri" (hal ini jika advokat yang diberi kuasa ada dua atau lebih)
8. Kata ganti "selanjutnya disebut **PENERIMA KUASA**"
9. Ciri Kuasa Khusus dengan pencantuman kata "KHUSUS"

12

19 POINT SURAT KUASA

10. Penyebutan objek kuasa, dengan kalimat "Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, mewakili, dan membela kepentingan hukum Pemberi Kuasa untuk mengajukan gugatan PMH/wanprestasi perihal (kualifikasi gugatan)"
11. Menyebut Pokok Sengketa secara singkat, misal wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah sebagaimana termuat dalam...
12. Menyebut wewenang, dll. dengan kata-kata "untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perdata"
13. Menyebut alamat gugatan "di Pengadilan Negeri ... (kompetensi relatifnya)"
14. Lingkup wewenang Penerima Kuasa / "kewenangan penerima kuasa"...
15. Hak Substitusi dan "Hak Retensi" sesuai dengan hukum.
16. Kata-kata penutup misal "Demikian Surat Kuasa ini dibuat, dan berlaku sejak ditandatangani"
17. Tempat, Tempat tanggal, bulan, tahun ditandatangani (di atas nama Pemberi Kuasa).
18. Keterangan pihak Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa serta nama terangnya.
19. Tanda tangan di atas materai 6000 (dibubuhi coretan tanggal, bulan, tahun) pada kolom Pemberi Kuasa dan tanda tangan pada kolom Penerima Kuasa.

13

GUGATAN DAN PERMOHONAN

Gugatan adalah tuntutan hukum yang diajukan oleh satu pihak terhadap pihak lain di pengadilan

Permohonan adalah istilah umum yang merujuk pada permintaan resmi oleh individu atau entitas kepada otoritas hukum atau pengadilan untuk mengambil tindakan tertentu atau memberikan keputusan mengenai masalah tertentu.

14

Formulasi surat gugatan

Ditujukan ke Pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relative. Pasal 118 HIR

Ditandatangani Penggugat atau kuasa. Pasal 118 HIR

Identitas Para Pihak, nama lengkap serta mencantumkan alamat dan tempat tinggal

Dasar gugatan atau fundamentum petensae, menguraikan dasar atau alasan hukum yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan, menguraikan fakta-fakta yang mendukung gugatan tersebut.

Pelaku merupakan bagian dari gugatan di pengadilan yang lebih lanjut permohonan atau tindakan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat. Nomor dan tanggal.

15

CONTOH SURAT GUGATAN

Jakarta, _____

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Negeri _____

Perihal: **GUGATAN WANPRESTASI**
Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan di bawah ini: _____, beralamat di Jalan _____ No. ____ RT. ____ RW. ____ Kelurahan _____ Kecamatan _____, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

PENGGUGAT dengan ini hendak mengajukan **Gugatan Wanprestasi** terhadap: _____, beralamat di Jalan _____ No. ____ RT. ____ RW. ____ Kelurahan _____ Kecamatan _____ yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur/nya bernama _____ beralamat di Jalan _____ No. ____ RT. ____ RW. ____ Kelurahan _____ Kecamatan _____, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Adapun dasar-dasar dijakannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, pada tanggal _____, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah mengadakan kerja sama berupa pemberian tugas pelaksanaan pekerjaan _____ yang akan dilaksanakan pada tanggal _____ berdasarkan Perjanjian Kerja Sama No. _____ yang dibuat dan ditandatangani oleh dan diantara keduanya pada tanggal _____ (selanjutnya disebut "Perjanjian"). Perjanjian sama telah menempatkan **PENGGUGAT** sebagai Pelaksana Kerja dan **TERGUGAT** sebagai Pemberi Kerja (Bukti P-1);

16

CONTOH SURAT GUGATAN

2. Bahwa, berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan berupa
3. Bahwa berdasarkan Pasal ... Perjanjian, PENGUGAT sebagai Pelaksana Kerja berhak memperoleh Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. (..... rupiah) (selanjutnya disebut "Honorarium");
4. Bahwa berdasarkan Pasal ... Perjanjian, pembayaran Honorarium yang menjadi hak PENGUGAT tersebut akan dilakukan oleh TERGUGAT secara bertahap, yaitu meliputi: Pembayaran Tahap Pertama sebesar ...% (..... persen) dari Honorarium atau sebesar Rp. (..... rupiah) dilakukan pada tanggal, Pembayaran Tahap Kedua sebesar ...% (..... persen) dari Honorarium atau sebesar Rp. (..... rupiah) dilakukan pada tanggal
5. Bahwa pada tanggal PENGUGAT telah melaksanakan seluruh pekerjaannya yang merupakan kewajiban PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian;
6. Bahwa dengan telah dilaksanakannya seluruh kewajiban PENGUGAT tersebut, maka berdasarkan Pasal ... Perjanjian PENGUGAT berhak untuk menerima pembayaran Honorarium dari TERGUGAT sebesar Rp. (..... rupiah);
7. Bahwa, untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama Honorarium kepada PENGUGAT sehingga jumlah pembayaran kewajiban TERGUGAT kepada

17

CONTOH SURAT GUGATAN

PENGUGAT yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir jangka waktu pembayaran seluruh nilai Honorarium berdasarkan Perjanjian yang telah pada tanggal adalah sebesar Rp. (..... rupiah);

8. Bahwa, dengan telah dilaksanakannya Pembayaran Tahap Pertama Honorarium yang merupakan kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka sisa Pembayaran Tahap Kedua Honorarium yang menjadi kewajiban TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan batas akhir jangka waktu berdasarkan Perjanjian adalah sebesar Rp. (..... rupiah);
9. Bahwa, pada tanggal TERGUGAT telah menagih permohonan keragaman Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT berdasarkan surat nomor tanggal perihal, yang pada intinya berisi pengakuan TERGUGAT bahwa TERGUGAT masih memiliki kewajiban Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT sebesar Rp. (..... rupiah) dan janji TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban TERGUGAT tersebut kepada PENGUGAT paling lambat tanggal
10. Bahwa, berdasarkan surat permohonan penagihan waktu Pembayaran Tahap Kedua Honorarium dari TERGUGAT kepada PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT secara lisan telah memohon perubahan TERGUGAT untuk menagihkan waktu Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sampai dengan tanggal
11. Bahwa, sampai dengan jangka waktu terakhir Pembayaran Tahap Kedua Honorarium tersebut diatas, TERGUGAT ternyata tidak juga melaksanakan kewajibannya melakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium kepada PENGUGAT;
12. Bahwa, karena belum dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah melakukan penagiran kepada TERGUGAT untuk segera melaksanakan seluruh kewajibannya tersebut yang antara lain berupa beberapa kali telepon lisan melalui telepon dan telegram tertulis melalui surat (Bukti P-3);
13. Bahwa, karena teguran-teguran PENGUGAT tersebut tidak juga diindahkan oleh TERGUGAT, maka pada tanggal PENGUGAT telah mengajukan surat teguran keras (SOMAS) kepada TERGUGAT untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium (Bukti P-4);

18

CONTOH SURAT GUGATAN

14. Bahwa, ternyata surat teguran keras (SOMAS) yang dilayangkan PENGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan tidak tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGUGAT, terlebih lagi belakangan TERGUGAT telah berusaha untuk menghindari PENGUGAT dengan tidak dapat lagi dilibatkannya TERGUGAT oleh PENGUGAT baik melalui telepon maupun di tempat kediamannya, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan tidak tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya melakukan pembayaran sisa honorarium yang menjadi hak PENGUGAT berdasarkan Perjanjian;
15. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban TERGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp. (..... rupiah) yang harus sudah dibayarkan paling lambat tanggal sehingga dengan Demikian wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PENGUGAT atas sisa honorarium sebesar Rp. (..... rupiah);
16. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum PENGUGAT, maka dengan ini PENGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Negeri menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;

19

CONTOH SURAT GUGATAN

17. Bahwa, agar gugatan ini tidak dibayar kabur dan tidak beresita, dan demi menghindari suatu TERGUGAT untuk mengabaikan harta bendanya kepada pihak lain, maka PENGUGAT mohon agar dapat dibekukan nilai jaminan (Gegarwater Binding) terhadap 1 (satu) buah kendaraan roda empat merk tipe Nomor BPKB Nomor STNK milik TERGUGAT;
18. Bahwa PENGUGAT juga memohon agar putusan perkara ini dapat dipublikasikan lebih dahulu (in verbae hi vortwoord) meskipun ada biaya banding, kecuali maupun sebaliknya;
19. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila tidak dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan semua alat bukti yang diajukan PENGUGAT dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan Sita Jaminan (Gegarwater Binding) yang dibekukan atas sebuah kendaraan roda empat merk tipe Nomor BPKB Nomor STNK atas nama TERGUGAT;
4. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan Pembayaran Tahap Kedua Honorarium sebesar Rp. (..... rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari TERGUGAT tidak melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Membekukan biaya perkara ini kepada TERGUGAT;
8. Menyatakan putusan ini dapat dipublikasikan lebih dahulu (in verbae hi vortwoord) meskipun ada perlawanan banding, kecuali maupun sebaliknya;

20

CONTOH SURAT GUGATAN

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hormat **PENGGUGAT**,

21

19 POINT SURAT GUGATAN

Ada 19 point yang harus ada pada Surat Gugatan :

1. Kata-kata tujuan alamat : **Kepada : Yth. Ketua Pengadilan Negeri** ... (mana?, penting untuk diperhatikan kompetensi relatifnya) (alamat Pengadilan tersebut, mana?)
2. Kata-kata **"Perihal : Gugatan** ... (kualifikasi gugatan? misal Wanprestasi)"
3. Kata – kata : **"Dengan Hormat, Dengan ini kami yang bertanda tangan dibawah ini** ... (identitas Penggugat, Nama, Advokat pada kantor hukum/advokat mana?, Alamat kantor hukum/advokat)"
4. Kata-Kata : **"Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum klien kami :**"
5. Identitas Pemberi Kuasa (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"**"
6. Kata-Kata : **"berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal** (terlampir)"
7. Kata-Kata : **"Dalam hal ini mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap :**"
8. Identitas Tergugat (minimal Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat), dan Kata-Kata : **"Untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"**"

22

19 POINT SURAT GUGATAN

9. Kata-Kata : **" Adapun Dasar-Dasar Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut :**"
10. Uraian Kejadian, meliputi Obyek Perkara, Fakta Hukum (wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum), Kualifikasi perbuatan Tergugat. (termasuk dalam Posita)
11. Uraian Ganti rugi, termasuk Materil dan immateril (termasuk dalam Posita)
12. Uraian Provisi (termasuk dalam Posita)
13. Uraian Sita Jaminan (termasuk dalam Posita)
14. Kata-Kata : **" Bahwa atas dasar serta alasan-alasan uraian diatas maka kami Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri** (mana?) **" berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :**"
15. Tuntutan Provisi (termasuk dalam Petitum)
16. Tuntutan Perkara (termasuk dalam Petitum)
17. Kata-Kata : **" Jika Pengadilan Negeri** (mana?) **" berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)"**
18. Tempat, tanggal, tahun ditandatangani
19. Kata-Kata : **"Hormat Kami**(dan tanda tangan dan nama terang Kuasa Penggugat

23

EKSEPSI

Eksepsi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keberatan atau sanggahan yang diajukan oleh tergugat sebagai respon terhadap gugatan yang diajukan penggugat.

24

PEMBUKTIAN

Apa yang dimaksud dengan pembuktian

Pembuktian merupakan proses Dimana para pihak dalam sebuah persidangan memberikan bukti kepada pengadilan untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.

25

ALAT ALAT BUKTI DALAM HUKUM ACARA PERDATA PASAL 164 HIR/ 284 RBG

Alat bukti tertulis

→

Alat bukti saksi

→

Pesangkaan

Pengakuan

→

Sumpah

26

Alat bukti tertulis

Apa yang dimaksud dengan alat bukti tertulis

Alat bukti tertulis merujuk pada dokumen atau tulisan yang digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan atau fakta dalam suatu perkara hukum.

27

ALAT BUKTI SURAT TERDIRI DARI:

⊙

Menurut Pasal 164 HIR/284 RBG pembuktian alat bukti tertulis adalah suatu fakta yang dibuat dalam bentuk yang tertulis dan tidak terduga oleh orang-orang yang berkepentingan untuk alat bukti tertulis adalah

⊙

Alat bukti tertulis adalah dokumen yang Pasal 164 HIR/284 RBG mengartikan sebagai barang-barang abstrak yang dianggap sebagai alat bukti tertulis adalah alat bukti yang dibuat tanpa bantuan alat bukti tertulis yang ada yang dibuat tanpa bantuan alat bukti tertulis yang ada

←————→

28

Alat bukti saksi

Apa yang dimaksud alat bukti saksi?

Saksi adalah individu yang memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan pengalaman langsung mereka-apa yang mereka lihat, dengar atau alami yang dapat membantu menjelaskan fakta atau keadaan suatu perkara.

29

- Kebutuhan akan alat bukti saksi yang baik dalam suatu kasus
- Untuk dapat membuktikan suatu perkara
- Orang yang memberikan kesaksian harus dapat dilihat, didengar, dan dimengerti oleh hakim
- Orang yang memberikan kesaksian harus dapat dipercaya dalam bahayanya sendiri dan tidak dapat dipungut

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni:

Ketentuan pasal 1909 KUH Perdata menerangkan bahwa semua orang yang cakap untuk menjadi saksi wajib memberikan kesaksian di muka hakim. Namun, dalam Pasal 1910 dan Pasal 1912 KUH Perdata menerangkan bahwa ada sejumlah orang yang dilarang menjadi saksi, yakni:

30

Persangkaan

Apa yang dimaksud Persangkaan?

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan untuk membantu menemukan fakta-fakta dalam suatu perkara. Pasal 1915 KUH Perdata, 173 HIR

31

Pengakuan

Apa yang dimaksud Pengakuan?

Pengakuan merupakan salah satu bukti penting yang digunakan untuk membuktikan atau menetapkan kebenaran suatu fakta dalam persidangan. Pasal 174, 175, 176 HIR

32

Sumpah

Apa yang dimaksud Sumpah?

Sumpah merupakan janji formal yang diucapkan seseorang dihadapan pengadilan dengan menyatakan bahwa informasi yang diberikan adalah benar dan dengan mengakui bahwa bisa ada konsekuensi hukum atau moral jika informasi tersebut ternyata salah. Pasal 155, 156, 157, 158, 177 HIR.

33

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal 3 (tiga) macam sumpah sebagai alat bukti, yakni:

Decisoir/sumpah pemutus yaitu sumpah yang oleh pihak satu (boleh penggugat atau tergugat) diperintahkan kepada pihak yang lain untuk mengganungkan pemutusan perkara atas pengucapan atau pengangkatan sumpah.

Aesfimaioire/sumpah penaksir adalah sumpah yang diterapkan untuk menentukan jumlah ganti rugi atau harga barang yang digugat.

Suppletair/sumpah lambahan yaitu sumpah lambahan atas perintah hakim kepada salah satu pihak yang berperkara supaya dengan sumpah itu dapat diputuskan perkara itu atau dapat ditentukan jumlah uang yang dikabulkan.

34

Penyitaan

Sita jaminan dilakukan atas perintah hakim atau ketua majelis sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung. Hakim ketua membuat surat penertapan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita atau panitera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai pengadilan sebagai saksi.

Pasal 227 (3) Jo Pasal 198 dan 199 HIR

35

PEMERIKSAAN SETEMPAT

- Pemeriksaan setempat adalah sebuah prosedur yang digunakan dalam proses pengadilan dimana hakim atau pejabat pengadilan melakukan kunjungan kelokasi tertentu diluar ruang sidang untuk mengumpulkan bukti, mengamati kondisi, atau memahami lebih baik konteks dari suatu perkara yang sedang di hadapi
- Dasar hukum dari pelaksanaan Pemeriksaan Setempat adalah Pasal 153 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 180 Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura (RBG), Pasal 211-214 Reglement op de Rechtsvordering (RV), dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

36

PENGERTIAN PUTUSAN

Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Pengadilan adalah

➔

Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa diantara pihak-pihak yang berperkara.

37

MACAM2 PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Declaratoir

➔

Putusan Konstitutif

➔

Putusan Condemnatoir

38

PUTUSAN AKHIR MENURUT SIFATNYA ADA 3 MACAM:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Putusan decloratoir | Putusan ini bersifat menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa Ali adalah anak angkat yang sah dari Gali dan Nia. |
| Putusan consistutif | Putusan ini meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum baru. Contohnya, putusan perceraian Lia dan Andi |
| Putusan condemnatoir | Putusan yang berisi penghukuman. Misalnya, terdugat dihukum untuk menyerahkan sebidang 1000 Ha |

39


UPAYA HUKUM

Apa yang dimaksud dengan Upaya hukum?

➔

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

40



41

UPAYA HUKUM BIASA

- Merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya ini mencakup:
 - a. Perlawanan/verzet
 - b. Banding
 - c. Kasasi
- Pada dasarnya menangguhkan eksekusi. Dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau uitboverbaar bij voorraad dalam pasal 180 ayat (1) HIR jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus.

42

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

- Dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada dasarnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Mencakup:
 - a. Peninjauan kembali (request civil)
 - b. Perlawanan pihak ketiga (denderverzet) terhadap sita eksekutorial

43

E-COURT

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3/2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang dimaksud dengan Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

44

E-LITIGASI

Pengadilan secara elektronik atau biasa disebut E-litigasi adalah bagian dari implementasi dari asas hukum sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang tertuang dalam pasal (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung telah berupaya mewujudkan sistem administrasi peradilan secara elektronik dengan hadirnya sistem informasi penelusuran perkara (SIPP). Sistem SIPP tersebut sudah mengganti berbagai sistem yang pernah ada pada 4 (empat) lembaga peradilan sehingga terwujud kesatuan administrasi pada Mahkamah Agung RI.

45

*Thank
You*

46

Hukum Acara Perdata dan Praktek Hukum Perdata di Pengadilan



PKPA PPKHI
HARI SABTU
TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
Sri Wahyuni, S.H.,M.H.



Marwata, S.H.



Sri Wahyuni, S.H., M.H.



ppkhi orid



Muhamad Khoerul U...
































Taufik Hidayatul...

Taufik Hidayatullah

Participants (16)

Find a participant

- SW Sri Wahyuni, S.H.,M.H. (Me)  
- ppkhi orid (Host)  
-   
-  Arkiyan SH  
-  ASYIK, S.H.  
- AA Aziz Al Alim, S.H.  
- DI David Iskandar SM  
- FN Fais Nofan  
- F Fenny  
- K Kaerudin  
-  Marwata, S.H.  
-  Moh. Mu'alim  

Invite

Mute me